



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2025/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

INDAH SARASWATI BINTI SABARDIMAN alias SUBARDIMAN alias SABARDIMAN ATMODIWIROYO alias SABARDIMAN ATMODIWIWIRJO, Umur 71 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Rungkut Asri Timur XIII/60-62, RT.007/RW.010, Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

DINA SAWITRI Binti SABARDIMAN alias SUBARDIMAN alias SABARDIMAN ATMODIWIROYO alias SABARDIMAN ATMODIWIWIRJO, Umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Pisok XIII EB. 19/5 BTR 5, RT.009/RW.011, Kelurahan Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

SRI SAJEKTI Binti SABARDIMAN alias SUBARDIMAN alias SABARDIMAN ATMODIWIROYO alias SABARDIMAN ATMODIWIWIRJO, Umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Tempat Tinggal di Jalan Medokan Asri Barat VII/21 (MA-IL-37), RT.002/RW.006, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

ARI SRI LESTARI NINGPURI alias ARI SRI LESTARI N. Binti SABARDIMAN alias SUBARDIMAN alias SABARDIMAN ATMODIWIROYO alias SABARDIMAN ATMODIWIWIRJO, Umur 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Pesona Khayangan Blok DU No.4, RT.004/RW.028, Kelurahan Mekarjaya,

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

SRI WAHYUNINGSIH BINTI SABARDIMAN alias SUBARDIMAN alias SABARDIMAN ATMOWIRYO alias SABARDIMAN ATMOWIRJO, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Rungkut Asri Timur XIII/60-62, RT.007/RW.010, Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

BAMBANG SOENDJASWONO BIN SABARDIMAN alias SUBARDIMAN alias SABARDIMAN ATMOWIRYO alias SABARDIMAN ATMOWIRJO alias Sabardiman Atmodiwirjo, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, Tempat Tinggal di Jalan Trijaya III/6, RT.037/RW.008, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;

SHINTA WINDU HASTUTI P alias SHINTA WINDHUHASTUTI PUNGKASARI BINTI SABARDIMAN alias SUBARDIMAN alias SABARDIMAN ATMOWIRYO alias SABARDIMAN ATMOWIRJO, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat Tinggal di Jalan Surakarta No. 11 GKB, RT.007/RW.009, Kelurahan Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fatwa Fitrilia Mustofa, S.H, M.KN advokat/penasehat hukum yang beralamat di Kampus UIN Sunan Ampel Surabaya Jl. A. Yani 117 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 09 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 26/Kuasa/01/2025/PA.Sby Tanggal 03 Januari 2025, Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VII disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2025/PA.Sby



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 03 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 75/Pdt.P/2025/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Islam, telah dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga cakap bertindak hukum;
2. Bahwa Pewaris selama hidup sampai dengan meninggal dunia beragama Islam, sama halnya seperti Pemohon ;
3. Bahwa **Soedjinah alias Sudjinah alias Soedjina Binti Masripin** telah meninggal dunia pada tanggal **26 Desember 2020** dalam keadaan beragama islam;
4. Bahwa Pemohon tidak sedang bersengketa dalam permasalahan ini ;
5. Bahwa semasa hidup **Soedjinah alias Sudjinah alias Soedjina Binti Masripin** menikah dengan **Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo** pada tahun 1952 di wilayah Surabaya dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 7 orang anak bernama:
 - **Indah Saraswati Binti Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo**
 - **Dina Sawitri Binti Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo**
 - **Sri Sajekti Binti Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo**
 - **Ari Sri Lestari Ningpuri alias Ari Sri Lestari N. Binti Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo**
 - **Sri Wahyuningsih Binti Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo**
 - **Bambang Soendjaswono Bin Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo**

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2025/PA.Sby



- **Shinta Windu Hastuti P alias Shinta Winduhastuti Pungkasari Binti Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo**

6. Bahwa ketika **Soedjinah alias Sudjinah alias Soedjina Binti Masripin** meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama bapak **Masripin** telah meninggal lebih dahulu pada tahun 1960, demikian pula ibu kandungnya yang bernama ibu **Siti** juga telah meninggal lebih dahulu pada tahun 1980, demikian pula suaminya yang bernama **Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo** juga telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 09 Februari 1984;

7. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari **Soedjinah alias Sudjinah alias Soedjina Binti Masripin** yang meninggal pada tanggal **26 Desember 2020** adalah :

- **Indah Saraswati Binti Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo**, sebagai anak kandung
- **Dina Sawitri Binti Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo**, sebagai anak kandung
- **Sri Sajekti Binti Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo**, sebagai anak kandung
- **Ari Sri Lestari Ningpuri alias Ari Sri Lestari N. Binti Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo**, sebagai anak kandung
- **Sri Wahyuningsih Binti Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo**, sebagai anak kandung
- **Bambang Soendjaswono Bin Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo**, sebagai anak kandung

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2025/PA.Sby



- **Shinta Windu Hastuti P alias Shinta Winduhastuti Pungkasari Binti Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo**, sebagai anak kandung

8. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa:

- Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Kota Surabaya
- Dan lain-lain.

9. Bahwa Pewaris sampai meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat dan tidak mengangkat anak.

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari permohonan penetapan ahli waris ini dan mohon ditetapkan sesuai hukum.

Bahwa berdasarkan peristiwa hukum, fakta hukum dan *ratio legis* (alasan hukum) tersebut di atas yang dapat dibuktikan di depan persidangan, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya yang *amar* atau *petitumnya* berbunyi sebagai berikut:

I. **PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari **Soedjinah alias Sudjinah alias Soedjina Binti Masripin** yang meninggal pada tanggal **26 Desember 2020** adalah :

2.1 **Indah Saraswati Binti Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo**, sebagai anak kandung

2.2 **Dina Sawitri Binti Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo**, sebagai anak kandung

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2025/PA.Sby



2.3 Sri Sajekti Binti Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo, sebagai anak kandung

2.4 Ari Sri Lestari Ningpuri alias Ari Sri Lestari N. Binti Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo, sebagai anak kandung

2.5 Sri Wahyuningsih Binti Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo, sebagai anak kandung

2.6 Bambang Soendjaswono Bin Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo, sebagai anak kandung

2.7 Shinta Windu Hastuti P alias Shinta Winduhastuti Pungkasari Binti Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo, sebagai anak kandung

3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

II. SUBSIDAIR:

Atau: Apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Fatwa Fitrilia Mustofa, S.H, M.KN advokat/penasehat hukum yang beralamat di Kampus UIN Sunan Ampel Surabaya Jl. A. Yani 117 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 09 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 26/Kuasa/01/2025/PA.Sby Tanggal 03 Januari 2025;

Bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya datang menghadap persidangan ;

Bahwa permohonan para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis ;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan ;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dan diverifikasi yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indah Saraswati, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dina Sawitri, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.2;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Sajekti, DRA, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ari Sri Lestari Ningpuri, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Wahyuningsih, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.6;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bambang, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Shinta Windu Hastuti P, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Indah Saraswati, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dina Sawitri, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diunggah/diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sri Sajekti, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ari Sri Lestari Ningpuri, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sri Wahyuningsih, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bambang Soendjaswono, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Shinta Winduhastuti Pungkasari, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Soedjinah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2025/PA.Sby



dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sabardiman, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Masripin dan Siti, yang dibuat oleh Dina Sawitri, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Surat Pernyataan Nama yang sama atas nama Soedjinah alias Sudjinah alias Soedjina, Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo, Ari Sri Lestari Ningpuri alias Ari Sri Lestari N dan Shinta Windu Hastuti P alias Shinta Winduhastuti Pungkasari, yang dibuat oleh Dina Sawitri, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.18;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Adi Nugroho bin Joesoef Effendie, umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Rungkut Asri Timur RT 007 RW 010 Kelurahan Rungkut kidul Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa, saksi kenal dengan Soedjinah alias Sudjinah alias Soedjina Binti Masripin ;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Soedjinah alias Sudjinah alias Soedjina Binti Masripin telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2020 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo dan dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama Indah Saraswati Binti Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo, Dina Sawitri Binti Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo, Sri Sajekti Binti Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo, Ari Sri Lestari Ningpuri alias Ari Sri Lestari N. Binti Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo, Sri Wahyuningsih Binti Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo, Bambang Soendjaswono Bin Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo dan Shinta Windu Hastuti P alias Shinta Winduhastuti Pungkasari Binti Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo
 - Bahwa, almarhumah Soedjinah alias Sudjinah alias Soedjina Binti Masripin semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa, ayah dan ibu kandung Soedjinah alias Sudjinah alias Soedjina Binti Masripin telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa suami almarhumah Soedjinah alias Sudjinah alias Soedjina Binti Masripin yang bernama Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 09 Februari 1984 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
 - Bahwa, saksi tahu Soedjinah alias Sudjinah alias Soedjina Binti Masripin dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
2. Nama Widowati binti Bambang Perwito, umur 72 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Sidotopo Lor 43 RT 010 RW 004

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa, saksi kenal dengan Soedjinah alias Sudjinah alias Soedjina Binti Masripin ;
- Bahwa, Soedjinah alias Sudjinah alias Soedjina Binti Masripin telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2020 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo dan dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama Indah Saraswati Binti Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo, Dina Sawitri Binti Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo, Sri Sajekti Binti Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo, Ari Sri Lestari Ningpuri alias Ari Sri Lestari N. Binti Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo, Sri Wahyuningsih Binti Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo, Bambang Soendjaswono Bin Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo dan Shinta Windu Hastuti P alias Shinta Winduhastuti Pungkasari Binti Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo
- Bahwa, almarhumah Soedjinah alias Sudjinah alias Soedjina Binti Masripin semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Soedjinah alias Sudjinah alias Soedjina Binti Masripin telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa suami almarhumah Soedjinah alias Sudjinah alias Soedjina Binti Masripin yang bernama Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo juga telah

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 09 Februari 1984 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;

- Bahwa, saksi tahu Soedjinah alias Sudjinah alias Soedjina Binti Masripin dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Indah Saraswati Binti Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo, sebagai anak kandung, Dina Sawitri Binti Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo, sebagai anak kandung, Sri Sajekti Binti Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo, sebagai anak kandung, Ari Sri Lestari Ningpuri alias Ari Sri Lestari N. Binti Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo, sebagai anak kandung, Sri Wahyuningsih Binti Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo, sebagai anak kandung, Bambang Soendjaswono Bin Sabardiman alias Subardiman alias

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo, sebagai anak kandung dan Shinta Windu Hastuti P alias Shinta Winduhastuti Pungkasari Binti Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo, sebagai anak kandung ditetapkan sebagai ahli waris dari Soedjinah alias Sudjinah alias Soedjina Binti Masripin yang wafat pada tanggal 26 Desember 2020, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai anak kandung almarhumah, sebab suami, ayah dan ibu almarhum Soedjinah alias Sudjinah alias Soedjina Binti Masripin juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.18, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.18 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekarakan dalam perkara ini;
- Bahwa, Soedjinah alias Sudjinah alias Soedjina Binti Masripin telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2020 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo dan dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama Indah Saraswati Binti Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo, Dina Sawitri Binti

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo, Sri Sajekti Binti Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo, Ari Sri Lestari Ningpuri alias Ari Sri Lestari N. Binti Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo, Sri Wahyuningsih Binti Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo, Bambang Soendjaswono Bin Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo dan Shinta Windu Hastuti P alias Shinta Winduhastuti Pungkasari Binti Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo

- Bahwa, almarhumah Soedjinah alias Sudjinah alias Soedjina Binti Masripin semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Soedjinah alias Sudjinah alias Soedjina Binti Masripin telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa suami almarhumah Soedjinah alias Sudjinah alias Soedjina Binti Masripin yang bernama Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 09 Februari 1984 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, Soedjinah alias Sudjinah alias Soedjina Binti Masripin dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhumah Soedjinah alias Sudjinah alias Soedjina Binti Masripin adalah bernama Indah Saraswati Binti Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo, sebagai anak kandung, Dina Sawitri Binti Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo, sebagai anak kandung, Sri Sajekti Binti Sabardiman alias

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiroyo alias Sabardiman Atmodiwirjo, sebagai anak kandung, Ari Sri Lestari Ningpuri alias Ari Sri Lestari N. Binti Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiroyo alias Sabardiman Atmodiwirjo, sebagai anak kandung, Sri Wahyuningsih Binti Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiroyo alias Sabardiman Atmodiwirjo, sebagai anak kandung, Bambang Soendjaswono Bin Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiroyo alias Sabardiman Atmodiwirjo, sebagai anak kandung dan Shinta Windu Hastuti P alias Shinta Winduhastuti Pungkasari Binti Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiroyo alias Sabardiman Atmodiwirjo, sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ تَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Soedjinah alias Sudjinah alias Soedjina Binti Masripin, yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2020 adalah :

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 Indah Saraswati Binti Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo, sebagai anak kandung
 - 2.2 Dina Sawitri Binti Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo, sebagai anak kandung;
 - 2.3 Sri Sajekti Binti Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo, sebagai anak kandung;
 - 2.4 Ari Sri Lestari Ningpuri alias Ari Sri Lestari N. Binti Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo, sebagai anak kandung;
 - 2.5 Sri Wahyuningsih Binti Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo, sebagai anak kandung;
 - 2.6 Bambang Soendjaswono Bin Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo, sebagai anak kandung;
 - 2.7 Shinta Windu Hastuti P alias Shinta Winduhastuti Pungkasari Binti Sabardiman alias Subardiman alias Sabardiman Atmodiwiryo alias Sabardiman Atmodiwirjo, sebagai anak kandung;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. dan SUTAJI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh DINI AULIA SAFITRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Hakim Anggota

SUTAJI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DINI AULIA SAFITRI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Penggandaan Permohonan	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)